

## BIAYA & WAKTU – PENGELOLAAN DISTRIBUSI LOGISTIK

2023

Kpt 87 TAHUN 2023, 12 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN NOMOR 87 TAHUN 2023 TENTANG BESARAN BIAYA DAN STANDAR WAKTU PENGELOLAAN DAN DISTRIBUSI LOGISTIK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 PADA SATUAN KERJA PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

ABSTRAK : - Keputusan ini mengatur penetapan besaran biaya dan standar waktu pengelolaan serta distribusi logistik Pemilihan Umum Tahun 2024 pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan, dalam rangka mendukung pelaksanaan pengelolaan dan distribusi logistik melalui penyediaan tenaga pendukung dengan pengupahan yang dilaksanakan secara efektif, efisien, dan akuntabel.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PP No. 36 Tahun 2021; Perpres No. 16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 12 Tahun 2021; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 3 Tahun 2023; Peraturan LKPP No. 10 Tahun 2021; PKPU No. 14 Tahun 2023 sebagaimana diubah dengan PKPU No. 16 Tahun 2023; Keputusan KPU No. 128; Keputusan KPU No. 1395; Permenkeu No. 49 Tahun 2023; Surat Dinas Sekjen KPU No: 57/PP.08.2-SD/06/2023; Surat Dinas SEKJEN KPU No: 3607/PP/08.2-SD/06/2023; Surat Dinas Sekjen KPU No: 3680/PP/08.1-SD/06/2023; Surat Dinas Sekjen KPU No: 3986/PP.08.2-SD/06/2023.

Memperhatikan Surat Dinas Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia No. 3607/PP.08.2-SD/06/2023.

- Keputusan ini menetapkan Besaran Biaya dan Standar Waktu Pengelolaan dan Distribusi Logistik Pemilihan Umum Tahun 2024 pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 22 Oktober 2023.  
- Lamp.: 7 hlm.